

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) diatas, wajib retribusi akan diberikan keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan mempertimbangkan kemampuan pemohon dalam rangka lebih mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun membangun.

**BAB II**

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Pasal 2**

1. Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi IMB dapat memberikan keringanan retribusi.
2. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan, dengan melampirkan foto copy IMB yang dimohonkan pemberian keringanan.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat isi sebagai berikut:
4. Nama wajib retribusi;
5. Pekerjaan wajib retribusi;
6. Alamat wajib retribusi;
7. Nama dan bangunan;
8. Ditandatangani wajib retribusi; dan
9. Alasan pemberian keringanan.
10. Pengajuan/penyampaian permohonan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

**Pasal 3**

1. Setelah menerima permohonan wajib Retribusi IMB, Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan meneliti permohonan wajib retribusi dengan melibatkan instansi terkait.
2. Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi teknis yang secara langsung berhubungan dengan objek dan fungsi bangunan yang tertuang dalam pengajuan IMB.

**Pasal 4**

1. Keringanan Retribusi IMB dapat diberikan dengan alasan yang terkait dengan kegiatan subjek retribusi, terjadi bencana alam dan/atau karena kondisi ekonomi wajib retribusi.
2. Dalam hal penetapan pemberian keringanan Retribusi IMB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan aspek fungsi sosial ekonomi, budaya maupun lingkungan dari wajib retribusi.

**Pasal 5**

1. Keringanan Retribusi IMB, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan dalam bentuk pembayaran retribusi dengan cara mengangsur.
2. Masa pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi IMB dan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum dibayar dengan perhitungan bunga menurun.
3. Besaran pembayaran angsuran adalah pokok ditambah dengan bunga.

**Pasal 6**

Pemberian keringanan retribusi IMB dan penentuan masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 11 Mei 2015

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

 **ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali

pada tanggal 11 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**ISMAIL, AM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 10**